

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR : 2/HK.01.01/K.SU-23/06/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang

: a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infoirmasi Hukum (JDIH) Badan pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan InformasiHukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Dasar

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekrfetariat Panitia pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekjretariat Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
- KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum BADAN Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA

: Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengumpulan, Pengelolaan, Penyimpanan, Pelestarian, dan Pendayagunaan infromasi dokumentasi hukum Bawaslu;

- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan website pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di Desember kepada pusat JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 15 Juni 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah,



SINTA SARI DEWI NAPITUPULU, SE

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Pembina		(Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum) Sinta Sari Dewi Napitupulu, SE (Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah) Ir. Setia Wati Simanjuntak, MP Rommi Preno Pasaribu
Ketua		(Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tenga) Resdon Rudi Rumapea, S.Sos
Sekretaris		Juli Fahmi, SH
Anggota		1. Anrickson Rizki Boloni Sarumpaet, S.Sos 2. Parlin Rahmanto Tambunan, SH 3. Saut Pardamean Hutajulu, S.Si 4. Williansyah 5. Nurkahayani, SH

Ditetapkan di :Pandan
Pada tanggal : 15 Juni 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah,



SINTA SARI DEWI NAPITUPULU, SE